



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Periode Januari - Desember 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu PPID Pelaksana sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan di dalamnya bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana selama tahun 2025, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 816/DinsosBtl/VIII/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Sosial.

PLID Dinas Sosial selanjutnya bertugas menghimpun, mengelola, dan memutakhirkan informasi, baik informasi publik maupun informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.


Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjadi satu dengan pelayanan umum di *Lobby* Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan di ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian. Disediakan ruang tunggu dan formulir permohonan informasi sebagai kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB setiap harinya.



Gambar 1. *Front office*



Gambar 2. Ruang tunggu pelayanan



Gambar 3. Ruang pelayanan

Gambar 4. Formulir permohonan informasi publik dan formulir keberatan informasi publik

Selain pelayanan tatap muka, penyediaan akses informasi publik Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2025 dapat diakses melalui:

- a. Fax: (0274) 367504
- b. Telepon: (0274) 367338
- c. Email: sosial@bantulkab.go.id
- d. Website: sosial.bantulkab.go.id
- e. Instagram: @dinsos_bantul
- f. Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- g. Permohonan informasi publik oleh lembaga tertentu dapat disampaikan menggunakan surat resmi

Pemohon dapat mengisi formulir online melalui tautan s.id/FormPemohon dan mengirimkan KTP melalui email untuk selanjutnya permohonan informasi publik akan diproses. Tautan tersebut juga telah dipublikasikan pada website resmi Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada halaman berikut:

<https://sosial.bantulkab.go.id/hal/ppid-layanan-alur-permohonan-informasi-publik>.

Permohonan informasi melalui formulir online yang tidak dilanjutkan dengan pengiriman KTP dianggap tidak lengkap dan tidak akan diproses.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Susunan personil PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 816/DinsosBtl/VIII/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial tanggal 6 Agustus 2025, beserta kualifikasinya sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	KUALIFIKASI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Sosial	Penasehat	S2
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua	S2
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 1. Septi Setio Lansih, S.Sos. 2. Marlisa, S.Sos. 3. Anastasia Claudia Silviana Kurniasari, S.Sos.	Koordinator Anggota Anggota Anggota	S2 S1 S1 S1
4	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Anggota Anggota	S2 S1 S1
5	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Kasiyati 2. Surya Sukma Wardhany, A.Md.	Koordinator Anggota Anggota	S1 SLTA/SMA D3
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana 1. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan	Koordinator Anggota	S2 S2

		Sosial dan Penanganan Korban Bencana 2. Kepala Seksi Rehabilitasi PPKS Lainnya	Anggota	S1
7	Pengelola Website	Kepala Subbagian Program dan Keuangan 1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md	Koordinator Anggota	S1 D3

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA/A.4/1.06.2.22.4.01.01.0000/001/2025 Tanggal 3 September 2025 dalam Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak untuk mengakomodir pelaksanaan publikasi dalam bentuk poster media informasi.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan online melalui e-mail/website/media sosial/surat resmi maupun melalui layanan tatap muka.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat selama tahun 2025, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi publik	4 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	5 hari kerja
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau	3 permohonan

	seluruhnya	
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	1 permohonan ditolak karena data yang diminta tidak bisa diberikan tanpa izin Kemensos

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik. Berikut data sengketa informasi publik selama tahun 2025:

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi selama tahun 2025 tidak ada kendala eksternal yang berarti. Pemohon layanan cenderung kooperatif dan memahami prosedur serta kebijakan yang berlaku.

2. Kendala internal

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2025 secara internal berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Koordinasi dalam rangka pelayanan

informasi berjalan lancar didukung oleh sumber daya manusia yang responsif dan partisipatif serta sarana dan prasarana yang memadai.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Meskipun dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik tidak ada kendala yang berarti, tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Diperlukan pengawasan terkait pelayanan informasi publik sebagai bentuk pengendalian terhadap kualitas layanan.
2. Pengoptimalan pelaksanaan SOP untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan efektif, efisien, dan konsisten sesuai standar.

Dari rekomendasi tersebut, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monev atau bimbingan kepada petugas pelayanan.
2. Sosialisasi SOP Pelayanan Informasi Publik kepada petugas Pelayanan Informasi Publik.

Bantul, 29 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196912311996031017

PPID Pelaksana




TATIK WINDARI, S.Sos., M.SE.
Pembina / IVa
NIP. 197203271991012001

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website dan media sosial	Januari – Desember
2	Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	Januari – Desember
3	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025	11 Juni 2025
4	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	18 Juni 2025
5	Mengikuti Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025	7 Agustus 2025
6	Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik"	24 September 2025
7	Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	2 Desember 2025
8	Menyusun Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	Desember
9	Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Dokumentasi Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025



Dokumentasi Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025



Dokumentasi Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025



Dokumentasi Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik"



Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025